

TENAGA LISTRIK – PENYEDIAAN – EFISIENSI – PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

2020

PERMEN ESDM NO. 9 TAHUN 2020 LL KESDM BN RI 2020 (334) : 28 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG EFISIENSI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

Abstrak : - bahwa untuk meningkatkan efisiensi dalam usaha penyediaan tenaga listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu mengatur mekanisme penetapan target dan realisasi efisiensi penyediaan tenaga listrik berupa efisiensi pembangkit tenaga listrik dan efisiensi jaringan tenaga listrik. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero);

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 30 Th 2009; PP No. 23 Th 1994; PP No. 14 Th 2012 jo PP No. 23 Th 2014; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Permen ESDM No. 13 Th 2016; PMK No. 174/PMK.02/2019.

- Permen ini mengatur mengenai :
Dalam melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) melaksanakan dan meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik. Efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik dilaksanakan dengan memperhatikan pola operasi pembebanan, keandalan sistem tenaga listrik, mutu pelayanan tenaga listrik, NPHR, dan teknologi pembangkit. PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada pembangkit tenaga listrik berdasarkan target besaran SFC pembangkit tenaga listrik yang ditetapkan. Formula perhitungan SFC pembangkit tenaga listrik tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Penetapan besaran SFC pembangkit tenaga listrik meliputi:

- a. target SFC pembangkit tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (*roadmap*);
- b. target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan; dan
- c. realisasi SFC pembangkit tenaga listrik semesteran dan tahunan.

Direktur Utama PT PLN (Persero) menyampaikan laporan triwulanan mengenai realisasi SFC pembangkit tenaga listrik kepada Direktur Jenderal paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember.

PT PLN (Persero) melaksanakan efisiensi penyediaan tenaga listrik pada jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan target besaran Susut Jaringan tenaga listrik yang ditetapkan. Besaran Susut Jaringan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Susut Jaringan transmisi tegangan tinggi;
- b. Susut Jaringan distribusi tegangan menengah; dan
- c. Susut Jaringan distribusi tegangan rendah.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. target SFC pembangkit tenaga listrik tahunan;
- b. target Susut Jaringan tenaga listrik periode 5 (lima) tahunan (*roadmap*); dan
- c. target Susut Jaringan tenaga listrik tahunan, yang telah ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku.

- Catatan :
- 2 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Diundangkan di Jakarta, 6 April 2020.